

BUMN - PRIVATISASI - PENUNJUKAN LEMBAGA  
2010

PERMENBUMN NO. PER-01/MBU/2010, LL PERMENBUMN: 9 HLM

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG CARA PRIVATISASI,  
PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI, DAN PENUNJUKAN LEMBAGA DAN/ATAU  
PROFESI PENUNJANG SERTA PROFESI LAINNYA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (10), dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang mengatur lebih lanjut mengenai cara privatisasi, penyusunan program tahunan privatisasi, dan penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 33 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai cara privatisasi antara lain penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham secara langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan persero, diatur juga mengenai penyusunan program tahunan privatisasi, dan tahapan penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya; penjualan saham milik Negara pada perseroan terbatas kepemilikan Negara minoritas dapat mengikuti ketentuan–ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2010.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-35/M.BUMN/2001 tanggal 28 Desember 2001 tentang Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.